



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALIMUDIN Alias BIKAN Bin SYARIFUDDIN;  
NIK : 5202050107800419;  
Tempat Lahir : Tebaban;  
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/ 01 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 001 RW 004 Dusun Ai Mual Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDIN Alias BIKAN Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dimana Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nomor seri disetiap pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah): MAJ327761, SMA480334, SMA480335, SMA480336, SMA480337, SMA480338, QGO052524, UGS817084, TJH003885, CLS165779

## ***Dirampas untuk negara***

- 1 (satu) Unit kendaraan Truk Box warna putih silver merek ISUZU [409] NMR 71T SD (EX L.TRUCK) dengan Nonor Polisi DR 8105 BD
- 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik PT. ADI SARANA ARMADA TBK dengan Nosin: B126164 Noka: MHCNMR71HNJ126164

## ***Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. ADI SARANA ARMADA TBK melalui saksi Satrio Freemanando***

- 120 (serratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi merek Urea dengan berat 50Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 6000Kg

## ***Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sesuai dengan wilayah peruntukannya dan/ atau di wilayah tanggung jawabnya***

- 1 (satu) Bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. BAHARI KARYA

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. BUMI KARSA
- 1 (satu) Bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. HIJRAH MAKMUR

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 150 warna biru dengan nomor handphone 082340573427
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s warna biru dengan nomor handphone 087850424336

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia TERDAKWA ALIMUDIN Alias BIKAN Bin SYARIFUDDIN (selanjutnya disebut TERDAKWA) bersama Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di pintu masuk Pelabuhan Penyebrangan Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA memiliki pupuk bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan secara tanpa hak dengan membeli dari pengecer dengan maksud untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan dari pupuk yang disubsidi oleh pemerintah tersebut yang dilakukan dengan cara TERDAKWA yang tidak masuk dalam Kelompok Tani dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah peruntukannya yakni di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar meminta Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI yang juga tidak masuk dalam Kelompok Tani dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah peruntukannya yakni di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar untuk mengumpulkan pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 105 (seratus lima) karung. Selanjutnya setelah pupuk bersubsidi tersebut terkumpul lalu TERDAKWA membeli secara tidak resmi dengan harga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per karung dan TERDAKWA sudah membayar pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 105 (seratus lima) karung dengan harga Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI. Selanjutnya TERDAKWA yang secara sadar mengetahui pupuk bersubsidi tersebut diperuntukan di wilayah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Pemerintah (Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023) berencana dijual ke wilayah lain di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarung (50 Kg).
- Bahwa Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi jenis Urea yang TERDAKWA lakukan bersama dengan Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI yaitu Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI bertugas mengumpulkan pupuk bersubsidi jenis Urea dengan cara awalnya Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI membeli secara tidak resmi dari anggota Kelompok Tani yakni Saksi H. HASAN BASRI yang bukan merupakan pengecer Pupuk Bersubsidi yang resmi dari Pemerintah pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2023 sebanyak 40 (empat puluh) karung dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkarungnya (tidak sesuai HET). Selanjutnya Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI membeli dari Saksi SUKRIN Als SUKRIN yang bukan merupakan pengecer Pupuk Bersubsidi yang resmi dari Pemerintah pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2023 sebanyak 12 (dua belas) karung dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkarungnya (tidak sesuai HET). Selanjutnya Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI membeli dari Saksi WAHYUNINGSIH Alias HAJAH NING yang bukan merupakan anggota Kelompok Tani dan bukan merupakan pengecer Pupuk Bersubsidi yang resmi dari Pemerintah pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkarungnya (tidak sesuai HET).

- Bahwa setelah pupuk bersubsidi jenis Urea terkumpul sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung dengan rincian 105 (seratus lima) karung yang TERDAKWA beli dari Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI dan 15 (lima belas) karung adalah milik TERDAKWA yang TERDAKWA gabung dengan pupuk bersubsidi jenis Urea yang sudah TERDAKWA beli dari Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI kemudian rencananya pupuk bersubsidi tersebut akan dijual kepada Saksi MUHAMMAD KHAIRUL FAHMI yang berada di Desa Rensing Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan Saksi MUHAMMAD SIUN yang berada di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan masing-masing sebanyak 60 (enam puluh) karung. Untuk melancarkan aksinya tersebut, Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI memberitahukan kepada TERDAKWA lalu TERDAKWA bertugas pada bagian pengangkutan dengan menghubungi Saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA selaku sopir 1 (satu) Unit Truk Box warna putih silver merek ISUZU [409] NMR 71T SD (EX L.TRUCK) dengan Nomor Polisi DR 8105 BD untuk mengambil 120 (seratus dua puluh) karung pupuk bersubsidi jenis Urea yang sudah terkumpul di Rumah Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI yang beralamat Rt 003 Rw 013 Dusun Bukit Tinggi Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar untuk dibawa dan dijual keluar wilayah peruntukannya yakni kepada Saksi MUHAMMAD KHAIRUL FAHMI dan Saksi MUHAMMAD SIUN dengan ketentuan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut akan dibayarkan oleh Saksi MUHAMMAD KHAIRUL FAHMI dan Saksi MUHAMMAD SIUN setelah pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut sampai ke alamat tujuan dan upah pengangkutan akan dibayarkan setelah pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut sampai ke alamat tujuan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di pintu masuk Pelabuhan Penyebrangan Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA dan saksi RAMDHANI FITRIYANSYAH (merupakan Petugas Kepolisian) sedang melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengamanan kendaraan yang akan menyebrang dari Pelabuhan Poto Tano menuju Pelabuhan Kayangan. Kemudian pada saat Saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA dan Saksi RAMDHANI

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANSYAH melakukan pemeriksaan pada 1 (satu) Unit Truk Box warna putih silver merek ISUZU [409] NMR 71T SD (EX L.TRUCK) dengan Nomor Polisi DR 8105 BD yang dikendarai oleh Saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA selaku sopir dan Saksi GERY RETNO PAHMI berisikan 120 (seratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 6000 (enam ribu) Kg yang diangkut atau dibawa tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) maupun izin lainnya dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA dan saksi RAMDHANI FITRIYANSYAH melakukan interogasi terhadap Saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA dan Saksi GERY RETNO PAHMI sehingga diketahui bahwa TERDAKWA meminta bantuan Saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA dan Saksi GERY RETNO PAHMI untuk mengangkut 120 (seratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea milik TERDAKWA dari Rumah Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI untuk dibawa menyebrang menuju Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan perjanjian TERDAKWA akan memberikan upah pengangkutan sebesar Rp.1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah) setelah memastikan Pupuk Bersubsidi jenis Urea yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Truk Box warna putih silver tersebut sampai ke tujuan. Selanjutnya saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA dan saksi RAMDHANI FITRIYANSYAH mengamankan Saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA dan Saksi GERY RETNO PAHMI dan barangbukti berupa 120 (seratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 6000 (enam ribu) Kg, 1 (satu) Unit Truk Box warna putih silver merek ISUZU [409] NMR 71T SD (EX L.TRUCK) dengan Nomor Polisi DR 8105 BD, dan 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik PT. ADI SARANA ARMADA TBK dengan Nosin: B126164 Noka: MHCNMR71HNNJ126164 untuk dibawa menuju Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya.

- Bahwa TERDAKWA yang bertindak memperjualbelikan serta melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan tidak memiliki Perizinan yang resmi dari pihak yang berwenang untuk menjadi Distributor maupun pengecer Pupuk Bersubsidi yang resmi dari Pemerintah serta tidak mempunyai Perizinan yang resmi dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menggunakan, menjual dan atau mendistribusikan pupuk bersubsidi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 juncto Pasal 36 juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA.

Bahwa ia TERDAKWA ALIMUDIN Alias BIKAN Bin SYARIFUDDIN (selanjutnya disebut TERDAKWA) bersama Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di pintu masuk Pelabuhan penyebrangan Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA memiliki pupuk bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan secara tanpa hak dengan membeli dari pengecer dengan maksud untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan dari pupuk yang disubsidi oleh pemerintah tersebut yang dilakukan dengan cara TERDAKWA yang tidak masuk dalam Kelompok Tani dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah peruntukannya yakni di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar meminta Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI yang juga tidak masuk dalam Kelompok Tani dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah peruntukannya yakni di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar untuk mengumpulkan pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 105 (seratus lima) karung. Selanjutnya setelah pupuk bersubsidi tersebut terkumpul lalu TERDAKWA membeli secara tidak resmi dengan harga Rp.165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per karung dan TERDAKWA sudah membayar pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 105 (seratus lima) karung dengan harga Rp.17.850.000.- (tujuh belas juta delapan ratus delapan lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI. Selanjutnya TERDAKWA yang secara sadar mengetahui pupuk bersubsidi tersebut diperuntukan di wilayah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Pemerintah (Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023) berencana dijual ke wilayah lain di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarung (50 Kg).

- Bahwa Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi jenis Urea yang TERDAKWA lakukan bersama dengan Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI yaitu Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI bertugas mengumpulkan pupuk bersubsidi jenis Urea dengan cara awalnya Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI membeli secara tidak resmi dari anggota Kelompok Tani yakni Saksi H. HASAN BASRI yang bukan merupakan pengecer Pupuk Bersubsidi yang resmi dari Pemerintah pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2023 sebanyak 40 (empat puluh) karung dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkarungnya (tidak sesuai HET). Selanjutnya Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI membeli dari Saksi SUKRIN Als SUKRIN yang bukan merupakan pengecer Pupuk Bersubsidi yang resmi dari Pemerintah pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2023 sebanyak 12 (dua belas) karung dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkarungnya (tidak sesuai HET). Selanjutnya Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI membeli dari Saksi WAHYUNINGSIH Alias HAJAH NING yang bukan merupakan anggota Kelompok Tani dan bukan merupakan pengecer Pupuk Bersubsidi yang resmi dari Pemerintah pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkarungnya (tidak sesuai HET).
- Bahwa setelah pupuk bersubsidi jenis Urea terkumpul sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung dengan rincian 105 (seratus lima) karung yang TERDAKWA beli dari Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI dan 15 (lima belas) karung adalah milik TERDAKWA yang TERDAKWA gabung dengan pupuk bersubsidi jenis Urea yang sudah TERDAKWA beli dari Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI kemudian rencananya pupuk bersubsidi tersebut akan dijual kepada Saksi MUHAMMAD KHAIRUL FAHMI yang berada di Desa Rensing Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan Saksi MUHAMMAD SIUN yang berada di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan masing-masing sebanyak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) karung. Untuk melancarkan aksinya tersebut, Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI memberitahukan kepada TERDAKWA lalu TERDAKWA bertugas pada bagian pengangkutan dengan menghubungi Saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA selaku sopir 1 (satu) Unit Truk Box warna putih silver merek ISUZU [409] NMR 71T SD (EX L.TRUCK) dengan Nomor Polisi DR 8105 BD untuk mengambil 120 (seratus dua puluh) karung pupuk bersubsidi jenis Urea yang sudah terkumpul di Rumah Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI yang beralamat Rt 003 Rw 013 Dusun Bukit Tinggi Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar untuk dibawa dan dijual keluar wilayah peruntukannya yakni kepada Saksi MUHAMMAD KHAIRUL FAHMI dan Saksi MUHAMMAD SIUN dengan ketentuan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut akan dibayarkan oleh Saksi MUHAMMAD KHAIRUL FAHMI dan Saksi MUHAMMAD SIUN setelah pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut sampai ke alamat tujuan dan upah pengangkutan akan dibayarkan setelah pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut sampai ke alamat tujuan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di pintu masuk Pelabuhan Penyebrangan Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA dan saksi RAMDHANI FITRIYANSYAH (merupakan Petugas Kepolisian) sedang melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengamanan kendaraan yang akan menyebrang dari Pelabuhan Poto Tano menuju Pelabuhan Kayangan. Kemudian pada saat Saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA dan Saksi RAMDHANI FITRIYANSYAH melakukan pemeriksaan pada 1 (satu) Unit Truk Box warna putih silver merek ISUZU [409] NMR 71T SD (EX L.TRUCK) dengan Nomor Polisi DR 8105 BD yang dikendarai oleh Saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA selaku sopir dan Saksi GERY RETNO PAHMI berisikan 120 (seratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 6000 (enam ribu) Kg yang diangkut atau dibawa tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) maupun izin lainnya dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA dan saksi RAMDHANI FITRIYANSYAH melakukan interogasi terhadap Saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA dan Saksi GERY RETNO PAHMI sehingga diketahui bahwa TERDAKWA meminta bantuan Saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA dan Saksi GERY RETNO PAHMI untuk mengangkut 120 (seratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea milik TERDAKWA dari Rumah Saksi ARDIAN alias ADES bin NATRI untuk dibawa menyebrang menuju Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan perjanjian TERDAKWA akan memberikan upah pengangkutan sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah) setelah memastikan Pupuk Bersubsidi jenis Urea yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Truk Box warna putih silver tersebut sampai ke tujuan. Selanjutnya saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA dan saksi RAMDHANI FITRIYANSYAH mengamankan Saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA dan Saksi GERY RETNO PAHMI dan barangbukti berupa 120 (seratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 6000 (enam ribu) Kg, 1 (satu) Unit Truk Box warna putih silver merek ISUZU [409] NMR 71T SD (EX L.TRUCK) dengan Nomor Polisi DR 8105 BD, dan 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik PT. ADI SARANA ARMADA TBK dengan Nosin: B126164 Noka: MHCNMR71HNJ126164 untuk dibawa menuju Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya.

- Bahwa TERDAKWA yang bertindak memperjualbelikan serta melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan tidak memiliki Perizinan yang resmi dari pihak yang berwenang untuk menjadi Distributor maupun pengecer Pupuk Bersubsidi yang resmi dari Pemerintah serta tidak mempunyai Perizinan yang resmi dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menggunakan, menjual dan atau mendistribusikan pupuk bersubsidi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 1 (satu unit) truk Box warna putih silver merek ISUZU dengan nomor polisi DR 8105 BD yang didapat membawa pupuk bersubsidi jenis urea;
  - Bahwa Saksi mengamankan Truk Box yang melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di pintu masuk Pelabuhan Penyebrangan Kapal Ferry Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, Saksi bersama rekan piket bernama Briptu RAMDHANI FITRIYANSAH bertugas piket di pintu masuk Pelabuhan Penyebrangan Kapal Ferry Poto Tano, Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan kami melakukan pemeriksaan rutin pada pukul 11.30 WITA, melintas kendaraan Box warna putih Silver nomor polisi DR 8105 BD yang akan menyebrang ke Pulau Lombok, dan selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan surat-surat dan barang bawaan dan setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Truk Box tersebut Saksi menemukan kendaraan truk box tersebut mengangkut pupuk bersubsidi jenis urea 120 (seratus dua puluh) karung dengan berat 50 kg per karung atau berat keseluruhan 6.000 Kg, dimana pupuk-pupuk tersebut menurut pengakuan Sopir Truk Box DEWA PUTU SADANA ARTHA bahwa pupuk tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa atau di rumah ARDIAN Als. Ades dan selanjutnya saksi menanyakan surat atau dokumen terkait pengangkutan puluk bersubsidi jenis urea tersebut, namun tidak dapat ditunjukkan oleh sopir Truk Box tersebut sehingga atas kejadian tersebut Saksi membawa sopir dan kendaraan Truk Box yang beisi pupuk bersubsidi jenis urea tersebut ke Reskrim Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa Saksi menyakan kepada sopir mobil Truk Box tersebut akan dibawa ke pulau Lombok tepatnya di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah sesuai permintaan pemilik pupuk yaitu Terdakwa;
  - Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk Box, sopir Dewa Putu Sadana Artha menyatakan pemilik pupuk Terdakwa sudah menunggu pupuk tersebut di Lombok Timur;
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap sopir Truk Box maka ia tidak menunjukkan bukti dokumen pupuk tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA Als. DEWA PUTU Ak. DEWA KOMANG MURA JAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengangkut pupuk bersubsidi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 dari rumah saudara Alimudin dan rumah Adrian di Kecamatan Sape, Kabupaten Sumbawa, menggunakan mobil Truk Bok warna putih silver dengan merek Isuzu dengan nomor polisi DR 8105 BD;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi jenis urea bersama saudara Geri Retno Pahmi;
- Bahwa pemilik pupuk bersubsidi jenis urea yang saksi angkut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa menawarkan Saksi untuk mengangkut pupuk dari Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar menuju Desa Rensing, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Pada Hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 WITA dari Kelurahan Bugis, Kabupaten Sumbawa Besar, Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Geri menuju Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar, untuk mengambil pupuk dari saudara Alimudin. Sekitar jam 07.00 WITA Saksi sampai di salah satu tempat pengambilan pupuk dan bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Ardian kemudian pupuk dinaikan ke dalam truck box. Sekitar jam 08.30 WITA, Saksi dan Gery berangkat menuju pelabuhan Pototanu dengan truck box yang berisikan pupuk. Sampai di pintu gerbang Pelabuhan Pototanu mobil yang Saksi kemudiakan di stop oleh petugas Kepolisian pelabuhan. Saksi ditanya ditanya oleh petugas Kepolisian pelabuhan, "Apa isi muatan?", Saksi jawab, "Paket dari ekspedisi shopee", kemudian petugas kepolisin meyuruh Saksi membuka box dari truk tersebut dan menanyakan dokumen kelengkapan pengangkutan pupuk dan Saksi tidak bisa menunjukan kelengkapan dokumen pengangkutan pupuk selanjutnya Saksi dan truck box diamankan ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut karena saksi dan teman hanya disuruh untuk mengangkut pupuk tersebut dari Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar menuju ke Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi dan Geri biaya angkut sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun biaya angkut tersebut belum diberikan dan akan diberikan setelah barang sampai tujuan;
- Bahwa kami melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi jenis urea tidak sepengetahuan dan izin pimpinan kami;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GERI RETNO PAHMI Als. GERI bin H. ABDULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peran saksi dalam mobil Truk Bok warna putih silver dengan merek Isuzu dengan nomor polisi DR 8105 BD adalah membantu rekan DEWA PUTU SEDANE ARTHA bila di perjalanan ia capai maka saya yang membantu mengemudikan mobil Box tersebut;
- Bahwa saksi mengangkut pupuk bersubsidi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 dari rumah Terdakwa dan rumah Adrian dari Kecamatan Sape, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa menawarkan kepada rekan Saksi yang bernama DEWA PUTU untuk mengangkut pupuk dari Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar menuju Desa Rensing, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Pada Hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 WITA dari Kelurahan Bugis, Kabupaten Sumbawa Besar, DEWA PUTU bersama dengan Saksi menuju Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar, untuk mengambil pupuk dari Terdakwa. Sekitar jam 07.00 WITA Saksi dan DEWA PUTU sampai di salah satu tempat pengambilan pupuk dan bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Ardian kemudian pupuk dinaikan ke dalam truck box. Sekitar jam 08.30 WITA, Saksi dan DEWA PUTU berangkat menuju pelabuhan Pototanu dengan truk box yang berisikan pupuk. Sampai di pintu gerbang Pelabuhan Pototanu mobil yang DEWA PUTU kemudiakan di stop oleh petugas Kepolisian pelabuhan. DEWA PUTU ditanya ditanya oleh petugas Kepolisian pelabuhan, "Apa isi muatan?", DEWA PUTU jawab, "Paket dari ekspedisi shopee", kemudian petugas kepolisin meyuruh DEWA PUTU membuka box dari truk tersebut dan menanyakan dokumen kelengkapan pengangkutan pupuk dan DEWA PUTU tidak bisa menunjukan kelengkapan dokumen pengangkutan pupuk selanjutnya Saksi, DEWA PUTU dan truk box diamankan ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa peran saksi dalam mobil Truk Bok warna putih silver dengan merek Isuzu dengan nomor polisi DR 8105 BD adalah membantu rekan DEWA PUTU bila di perjalanan ia capek maka Saksi yang membantu mengemudikan mobil Box tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi dan DEWA PUTU biaya angkut sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun biaya angkut tersebut belum diberikan dan akan diberikan setelah barang sampai tujuan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi jenis urea tidak sepengetahuan dan izin pimpinan kami;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi MUHAMMAD KHAIRUL FAHMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada saat ia datang ke rumah orang tua saksi untuk membeli ayam taji milik orang tua saksi dan pada kesempatan itu Terdakwa menanyakan apakah butuh pupuk dan saksi jawab saksi butuh pupuk dan selanjutnya saksi langsung memesan pupuk;
  - Bahwa Terdakwa menawarkan untuk saksi beli 60 karung atau 3 ton dengan harga per karung Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi jadi beli akan tetapi pupuk tidak sampai di Lombok Timur karena ditangkap oleh Polisi di Pelabuhan Poto Tano;
  - Bahwa saksi membeli untuk memupuk sawah yang saksi kelola;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai petani sawah sejak tahun 2019 dan saksi tidak masuk anggota kelompok tani dan tidak memperoleh pupuk bersubsidi;
  - Bahwa rencana Terdakwa akan membawa pupuk bersubsidi jenis urea tersebut ke alamat saksi yaitu Desa Rensing, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa Saksi buat perjanjian dengan saudara Alimudin bahwa pupuk setelah sampai di rumah saksi baru dibayarkan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi H. HASAN BASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kelompok tani yang memperoleh pupuk bersubsidi dari Pemerintah;
  - Bahwa jatah pupuk bersubsidi jenis urea selama 1 tahun adalah 36 karung yaitu 3 kali terima jadi setiap kali terima 12 karung;
  - Bahwa harga pupuk bersubsidi jenis urea harga per karung 50 kg adalah Rp112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa saksi memperoleh tambahan pupuk dari 7 orang kelompok tani yang menggadaikan sawah karena saksi yang menggarap;
  - Bahwa saksi menjual pupuk bersubsidi jenis urea kepada terdakwa Adrian karena ia beralasan bahwa pupuk tersebut ia pakai sendiri;
  - Bahwa saksi jual pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 33 karung dengan harga per karung Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya Rp4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa nama saksi tidak terdaftar di kelompok tani Labanti namun orang tua dan adik kandung saksi terdaftar dan 4 orang penggarap sawah milik saksi sehingga jatah pupuk bersubsidi semuanya saksi tebus dari pengecer;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Ernawati Alias Bunga Muk, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pengecer pupuk bersubsidi Desa Labuhan Kurisl, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi sebagai pengecer pupuk bersubsidi mempunyai CV. Yaitu CV. Bahari Karya;
- Bahwa jenis pupuk bersubsidi yang saksi terima dari Distributor adalah jenis pupuk urea dan pupuk NPK;
- Bahwa yang mengadakan pupuk bersubsidi adalah PT. BASA pemiliknya adalah RIJKI RANDANI;
- Bahwa harga eceran yang saksi jual kepada petani adalah jenis pupuk urea per karung/50 kg adalah Rp112.500,00 (serratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan harga pupuk NPK per karung /50 kg adalag Rp115.000,00 (serratus lima belas ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ahli IIS ISNAENI, SP.,MSi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli dalam jabatan Ahli Madya Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah menyusun tanggapan teknis terhadap hasil pengawasan pupuk dan pestisida dan memberikan keterangan sebagai ahli dalam kasus tindak pidana pupuk dan pestisida;
- Bahwa pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya dikhususkan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pupuk bersubsidi tersebut dikhususkan kepada pertanian melalui program pemerintah;
- Bahwa penyaluran pupuk subsidi melalui produsen dalam hal ini adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT Pupuk Indonesia kemudian disalurkan kelini satu yaitu produsen tingkat provinsi kemudian ke distributor lini dua yaitu produsen, lini tiga yaitu distributor dan lini empat adalah ke pengecer;
- Bahwa data-data penyaluran pupuk subsidi ada di PT. Pupuk Indonesia tapi Dinas pertanian juga mendapatkan data-data tersebut;
- Bahwa untuk alokasi tahun 2023 Kabupaten Sumbawa menerima pupuk subsidi jenis NPK sebesar 23.000 Ton (duapuluh tiga ribu ton) dengan perincian untuk 24 (duapuluh empat kecamatan) di Kabupaten Sumbawa yang disuplai ke petani atau kelompok tani melalui agen-agen;
- Bahwa agen-agen tersebut tidak boleh menjual pupuk subsidi kepada masyarakat umum harus sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk subsidi tersebut dijual kepada petani atau kelompok tani dengan harga jual dibawah harga pasar. Harga pupuk subsidi tersebut misalnya untuk jenis NPK yaitu Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilogramnya;
  - Bahwa disetiap kabupaten ada pengawasnya yaitu KP3 (Komisi Pengawas Pupuk Pestiksida) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota sebanyak 16 (enam belas) orang dan bekerjasama dengan para camat untuk melakukan pengawasan;
  - Bahwa untuk pengangkutan pupuk subsidi tersebut perusahaan pengangkutannya telah ditentukan dan tidak boleh diluar perusahaan pengangkutan yang telah ditentukan. Kendaraan yang biasanya digunakan untuk mengangkut pupuk subsidi adalah jenis truk dan ditentukan jumlah truk tersebut sesuai dengan kebutuhannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi SATRIO PREMANANDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan karena merupakan menejeman perusahaan ekspedisi yang membawahi sopir truk yang digunakan untuk mengangkut pupuk subsidi tersebut;
  - Bahwa didalam perusahaan ekspedis tersebut Saksi sebagai staf pada bagian manajemen resiko perusahaan;
  - Bahwa Truk box yang digunakan mengangkut pupuk subsidi tersebut bukan merupakan PO yang terdaftar;
  - Bahwa pada waktu itu truk tersebut digunakan untuk mengangkut dan mengantar barang-barang menuju ke gudang kami yang berada di Sumbawa;
  - Bahwa setiap truk yang berangkat pasti ada laporan dari supirnya ke pihak pulnya;
  - Bahwa setiap berangkat mengantar barang, supir truk tersebut dibekali dengan surat jalan setiap akan berangkat mengangkut barang tapi didalam perjalanan kami tidak tahu supir truk tersebut melakukan apa seperti kejadian supir kami mengangkut pupuk subsidi tersebut;
  - Bahwa barang yang dibawa oleh truk tersebut adalah barang yang telah dipesan atau telah dibeli oleh orang melalui aplikasi *shopee*;
  - Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pupuk subsidi tersebut berjenis truk box warna putih silver merek ISUZU [409] NMR 71T SD (EX L. TRUCK) dengan Nomor Polisi DR 8105 BD;
  - Bahwa mobil truk tersebut bukan merupakan kendaraan perusahaan tetapi perusahaan menyewa lagi ke perusahaan penyedia jasa yaitu PT. Adi Sarana Armada selama 2 (dua) tahun dengan sistim sewa lepas kunci;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Ardian Alias Ades Bin Natri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi menjual pupuk bersubsidi jenis urea;
- Bahwa Saksi mendapat pupuk bersubsidi jenis urea dari petani yang bernama Haji Hasan Basri, HJ. Wahyuningsih dan Sukrin;
- Bahwa Saksi membeli pupuk bersubsidi dari Haji Hasan Basri, HJ. Wahyuningsih dan Sukrin sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung;
- Bahwa Saksi beli pupuk bersubsidi jenis urea dengan harga bervariasi ada yang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu) sampai dengan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari Saksi sebanyak 105 (seratus lima) karung;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari Saksi dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki pupuk bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) karung dan Terdakwa gabung dengan pupuk yang bersubsidi yang dibeli oleh Saksi sehingga total yang Terdakwa jual kepada Muhammad Khairul sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung;
- Bahwa Saksi menjual pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi jual pupuk bersubsidi jenis urea kepada Terdakwa sejumlah 105 karung;
- Bahwa Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis urea sudah dibayar oleh Terdakwa dengan harga Rp17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa caranya Saksi mengumpulkan pupuk urea bersubsidi jenis urea dari beberapa petani di Kecamatan Sape yang telah Saksi beli dan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyatakan bahwa pupuk tersebut akan diangkut oleh mobil Truck Box di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa akan menjual pupuk bersubsidi jenis urea ke Lombok;
- Bahwa pada saat pengambilan pupuk bersubsidi jenis urea di rumah Saksi sopir mobil Box bernama Dewa Putu Sedane Artha bersama rekannya bernama Geri Retno Pahmi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat pupuk bersubsidi dari saksi Ardian;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Ardian sebanyak 105 (seratus lima) karung;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Ardian dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki pupuk bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) karung dan Terdakwa gabung dengan pupuk yang bersubsidi yang dibeli oleh saksi Ardian sehingga total yang Terdakwa jual kepada Muhammad Khairul sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha perdagangan atau surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi jenis urea;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi dengan menggunakan truk box yang dikemudikan oleh Dewa Putu Sedana. Sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan jasa Dewa Putu Sedana untuk mengantar gabah ke Lombok. Kemudian Terdakwa menggunakan kembali jasa Dewa Putu Sedana untuk mengantar gabah ke Lombok tapi bukan gabah yang Terdakwa suruh bawah melainkan pupuk urea;
- Bahwa Terdakwa memberikan ongkos kepada Dewa Putu Sedana sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa berikan dan akan Terdakwa berikan apabila barang sudah sampai di tujuan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Dewa Putu Sedana untuk mengangkut pupuk dari rumah saksi Ardian di Desa dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa dalam pengiriman Terdakwa tidak menggunakan layanan ekspedisi shoppe tetapi Terdakwa berkomunikasi langsung dengan Dewa Putu Sedana;
- Bahwa Terdakwa tahu pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di pintu masuk penyeberangan pelabuhan Pototanu telah diamankan mobil truck box yang dikemudikan oleh Dewa Putu Sedana karena mengangkut pupuk urea bersubsidi sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi karena kebutuhan hidup;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika menjual pupuk keluar Kabupaten/ Kota tanpa memiliki ijin usaha perdagangan dan tanpa memiliki surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. BAHARI KARYA;
- 1 (satu) bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. BUMI KARSA;
- 1 (satu) bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. HIJRAH MAKMUR;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truk box warna putih silver merek ISUZU [409] NMR 71T SD (EX L. TRUCK) dengan Nomor Polisi DR 8105 BD.
- 1 (satu) buah STNK atas nama Pemilik PT. ADI SARANA ARMADA TBK Dengan Nosin B126 164 Noka MHCNMR71HNJ126164.;
- 120 (seratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg/karung atau dengan berat keseluruhan 6000 Kg;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna biru dengan nomor hand-phone 087850424336.;
- uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) MAJ327761, SMA480334, SMA480335, SMA480336, SMA480337, SAM480338, QGO052524, UGS817084, TJH003885, CLS165779;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 150 warna biru dengan nomor handphone 082340573427

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di pintu masuk Pelabuhan Penyebrangan Kapal Ferry Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, saksi Dewa Putu Sedane Artha ditangkap karena membawa pupuk bersubsidi jenis urea tanpa dokumen yang lengkap;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Ardian sebanyak 105 (seratus lima) karung. Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Ardian dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) karung dan Terdakwa gabung dengan pupuk yang bersubsidi yang dibeli oleh saksi Ardian sehingga total yang Terdakwa jual kepada Muhammad Khairul sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung;

- Bahwa saksi Ardian mendapat pupuk bersubsidi jenis urea dari petani yang bernama Haji Hasan Basri, HJ. Wahyuningsih dan Sukrin. Saksi Ardian membeli pupuk bersubsidi dari Haji Hasan Basri, HJ. Wahyuningsih dan Sukrin sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung. Saksi Ardian beli pupuk bersubsidi jenis urea dengan harga bervariasi ada yang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu) sampai dengan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ardian mengumpulkan pupuk urea bersubsidi jenis urea dari beberapa petani di Kecamatan Sape yang telah saksi Ardian beli dan setelah itu saksi Ardian menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyatakan bahwa pupuk tersebut akan diangkut oleh mobil Truck Box di rumah saksi Ardian;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi dengan menggunakan truk box yang dikemudikan oleh Dewa Putu Sedana. Sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan jasa Dewa Putu Sedana untuk mengantar gabah ke Lombok. Kemudian Terdakwa menggunakan kembali jasa Dewa Putu Sedana untuk mengantar gabah ke Lombok tapi bukan gabah yang Terdakwa suruh bawah melainkan pupuk urea;
- Bahwa Terdakwa memberikan ongkos kepada Dewa Putu Sedana sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa berikan dan akan Terdakwa berikan apabila barang sudah sampai di tujuan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Dewa Putu Sedana untuk mengangkut pupuk dari rumah saksi Ardian di Desa dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa pada saat pengambilan pupuk bersubsidi jenis urea di rumah saksi Ardian sopir mobil Box bernama Dewa Putu Sedane Artha bersama rekannya bernama Geri Retno Pahmi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA untuk mengangkut pupuk dari Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar menuju Desa Rensing, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Pada Hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 WITA dari Kelurahan Bugis, Kabupaten Sumbawa Besar, saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA bersama dengan teman saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA yang bernama Geri menuju Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar, untuk mengambil pupuk dari saudara Alimudin. Sekitar jam 07.00 WITA saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA sampai di salah satu tempat pengambilan pupuk dan bertemu dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah yang bernama Ardian kemudian pupuk dinaikan ke dalam truck box. Sekitar jam 08.30 WITA, saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA dan Gery berangkat menuju pelabuhan Pototanu dengan truk box yang berisikan pupuk. Sampai di pintu gerbang Pelabuhan Pototanu mobil yang saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA kemudiakan di stop oleh saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA petugas Kepolisian pelabuhan. saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA ditanya oleh saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA petugas Kepolisian pelabuhan, "Apa isi muatan?", saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA jawab, "Paket dari ekspedisi shopee", kemudian saksi I PUTU LOVI EKA SUARNIJAYA meyeruh saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA membuka box dari truk tersebut dan menanyakan dokumen kelengkapan pengangkutan pupuk dan saksi DEWA PUTU SEDANE ARTHA tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen pengangkutan pupuk;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena jaul pupuk bersubsidi, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Pertama melanggar Pasal 110 juncto Pasal 36 juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

2. Dakwaan Kedua melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Melakukan Sesuatu Tindak Pidana ekonomi, Melakukan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan";**
3. **Unsur "Pihak Lain Selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer Melakukan Penyaluran dan Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;**
4. **Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa ALIMUDIN alias BIKAN Bin SYARIFUDDIN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Sesuatu Tindak Pidana ekonomi, Melakukan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang dimaksud tindak pidana ekonomi adalah:

1. Peraturan di bidang yang telah ada dimasa Hindia Belanda dan di Indonesia sampai dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi;
2. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi menyatakan ia adalah Tindak Pidana Ekonomi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oleh Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dinyatakan sebagai Tindak Pidana Ekonomi apabila ada peraturan nantinya akan ada klarifikasinya di bidang ekonomi. Bidang Ekonomi yang kalau dilanggar disebut Tindak Pidana Ekonomi, baik itu peraturan yang telah ada peraturan yang menyatakan itu Tindak Pidana Ekonomi dan peraturan yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan menyatakan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan menyatakan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)

Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan;

Ayat (2)

Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK;

Ayat (3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran;

Ayat (4)

Perubahan terhadap Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734 tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea adalah Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)/ Kg,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk sak isi 50 Kg dengan harga Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di pintu masuk Pelabuhan Penyebrangan Kapal Ferry Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, saksi Dewa Putu Sedane Artha ditangkap karena membawa pupuk bersubsidi jenis urea tanpa dokumen yang lengkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Ardian sebanyak 105 (seratus lima) karung. Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Ardian dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa memiliki pupuk bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) karung dan Terdakwa gabung dengan pupuk yang bersubsidi yang dibeli oleh saksi Ardian sehingga total yang Terdakwa jual kepada Muhammad Khairul sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung. Saksi Ardian mendapat pupuk bersubsidi jenis urea dari petani yang bernama Haji Hasan Basri, HJ. Wahyuningsih dan Sukrin. Saksi Ardian membeli pupuk bersubsidi dari Haji Hasan Basri, HJ. Wahyuningsih dan Sukrin sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung. Saksi Ardian beli pupuk bersubsidi jenis urea dengan harga bervariasi ada yang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu) sampai dengan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Ardian mengumpulkan pupuk urea bersubsidi jenis urea dari beberapa petani di Kecamatan Sape yang telah saksi Ardian beli dan setelah itu saksi Ardian menghubungi terdakwa lalu Terdakwa menyatakan bahwa pupuk tersebut akan diangkut oleh mobil Truck Box di rumah saksi Ardian. Terdakwa menjual pupuk bersubsidi dengan menggunakan truk box yang dikemudikan oleh Dewa Putu Sedana. Sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan jasa Dewa Putu Sedana untuk mengantar gabah ke Lombok. Kemudian Terdakwa menggunakan kembali jasa Dewa Putu Sedana untuk mengantar gabah ke Lombok tapi bukan gabah yang Terdakwa suruh bawah melainkan pupuk urea;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan ongkos kepada Dewa Putu Sedana sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa berikan dan akan terdakwa berikan apabila barang sudah sampai di tujuan. Terdakwa menyuruh Dewa Putu Sedana untuk mengangkut pupuk dari rumah saksi Ardian di Desa dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar. Pada saat pengambilan pupuk bersubsidi jenis urea di rumah saksi Ardian sopir mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box bernama Dewa Putu Sedane Artha bersama rekannya bernama Geri Retno Pahmi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Ardian sebanyak 105 (seratus lima) karung. Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Ardian dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa memiliki pupuk bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) karung dan Terdakwa gabung dengan pupuk yang bersubsidi yang dibeli oleh saksi Ardian sehingga total yang Terdakwa jual kepada Muhammad Khairul sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Ardian untuk mengantarkan kepada Muhammad Khairul di Lombok Timur, saksi Ardian kemudian menghubungi Dewa Putu Sedane Artha untuk membawa pupuk tersebut menggunakan mobil truck box;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli lis Isnaeni, untuk alokasi tahun 2023 Kabupaten Sumbawa menerima pupuk subsidi jenis NPK sebesar 23.000 Ton (duapuluh tiga ribu ton) dengan perincian untuk 24 (duapuluh empat kecamatan) di Kabupaten Sumbawa yang disuplai ke petani atau kelompok tani melalui agen;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan harga pupuk urea bersubsidi adalah Rp115.500,00 (seratus lima belas ribu lima ratus rupiah), saksi Ardian beli dari HJ. Wahyuningsih dan Sukrin sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung. Saksi Ardian beli pupuk bersubsidi jenis urea dengan harga bervariasi ada yang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu) sampai dengan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Ardian dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kepada Muhammad Khairul di Lombok Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Ardian yang memperdagangkan pupuk urea kepada Muhammad Khairul di Lombok Timur dengan nilai jual diatas harga yang ditentukan dan perdagangan pupuk urea tersebut sudah berada di luar pengawasan wilayah Kabupaten Sumbawa, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## A.d. 3. **Unsur “Pihak Lain Selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer Melakukan Penyaluran dan Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7, 8, dan 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan pupuk bersubsidi adalah:

Produsen : Pihak yang melakukan produksi pupuk anorganik maupun organik;

Distributor : Perseroan atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,

penyimpanan, penyaluran, penjualan pupuk bersubsidi dalam partai

besar di wilayah tanggung jawabnya;

Pengecer : Perseorangan atau badan usaha yang berkedudukan di Kecamatan

dan/ atau Desa yang di tunjuk Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk

bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Ardian sebanyak 105 (seratus lima) karung. Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Ardian dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Saksi Ardian memiliki pupuk bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) karung dan Terdakwa gabung dengan pupuk yang bersubsidi yang dibeli oleh saksi Ardian sehingga total yang Terdakwa jual kepada Muhammad Khairul sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung. Saksi Ardian mendapat pupuk bersubsidi jenis urea dari petani yang bernama Haji Hasan Basri, HJ. Wahyuningsih dan Sukrin. Saksi Ardian membeli pupuk bersubsidi dari Haji Hasan Basri, HJ. Wahyuningsih dan Sukrin sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung. Saksi Ardian beli pupuk bersubsidi jenis urea dengan harga bervariasi ada yang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu) sampai dengan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Ardian mengumpulkan pupuk urea bersubsidi jenis urea dari beberapa petani di Kecamatan Sape yang telah saksi Ardian beli dan setelah itu saksi Ardian menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyatakan bahwa pupuk tersebut akan diangkut oleh mobil Truck Box di rumah saksi Ardian. terdakwa menjual pupuk bersubsidi dengan menggunakan truk box yang dikemudikan oleh Dewa Putu Sedana. Sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan jasa Dewa Putu Sedana untuk mengantar gabah ke Lombok. Kemudian Terdakwa menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali jasa Dewa Putu Sedana untuk mengantar gabah ke Lombok tapi bukan gabah yang Terdakwa suruh bawah melainkan pupuk urea;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan ongkos kepada Dewa Putu Sedana sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa berikan dan akan Terdakwa berikan apabila barang sudah sampai di tujuan. Terdakwa menyuruh Dewa Putu Sedana untuk mengangkut pupuk dari rumah saksi Ardian di Desa dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar. Pada saat pengambilan pupuk bersubsidi jenis urea di rumah saksi Ardian sopir mobil Box bernama Dewa Putu Sedane Artha bersama rekannya bernama Geri Retno Pahmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai produsen, distributor atau pengecer sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Terdakwa tidak memiliki Surat Perjanjian Jual Beli pupuk urea bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

#### **A.d. 4. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas saksi Alimuddin membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa sebanyak 105 (seratus lima) karung. Saksi Alimuddin membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Saksi Alimuddin memiliki pupuk bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) karung dan Saksi Alimuddin gabung dengan pupuk yang bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa sehingga total yang saksi Alimuddin jual kepada Muhammad Khairul sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung. Terdakwa mendapat pupuk bersubsidi jenis urea dari petani yang bernama Haji Hasan Basri, HJ. Wahyuningsih dan Sukrin. Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari Haji Hasan Basri, HJ. Wahyuningsih dan Sukrin sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung. Terdakwa beli pupuk bersubsidi jenis urea dengan harga bervariasi ada yang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu) sampai dengan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengumpulkan pupuk urea bersubsidi jenis urea dari beberapa petani di Kecamatan Sape yang telah Terdakwa beli dan setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Alimudin lalu saudara Alimudin menyatakan bahwa pupuk tersebut akan diangkut oleh mobil Truck Box di rumah Terdakwa. Saksi Alimuddin menjual pupuk bersubsidi dengan menggunakan truk box yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Dewa Putu Sedana. Sebelumnya saksi Alimuddin pernah menggunakan jasa Dewa Putu Sedana untuk mengantar gabah ke Lombok. Kemudian saksi Alimuddin menggunakan kembali jasa Dewa Putu Sedana untuk mengantar gabah ke Lombok tapi bukan gabah yang saksi Alimuddin suruh bawah melainkan pupuk urea;

Menimbang, bahwa saksi Alimuddin memberikan ongkos kepada Dewa Putu Sedana sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum saksi Alimuddin berikan dan akan saksi Alimuddin berikan apabila barang sudah sampai di tujuan. Saksi Alimuddin menyuruh Dewa Putu Sedana untuk mengangkut pupuk dari rumah Terdakwa di Desa dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar. Pada saat pengambilan pupuk bersubsidi jenis urea di rumah Terdakwa sopir mobil Box bernama Dewa Putu Sedane Artha bersama rekannya bernama Geri Retno Pahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Alimudin, dimana pelakunya dilakukan oleh 2 (dua) orang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan petani yang berhak mendapatkan fasilitas pupuk bersubsidi dari pemerintah;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan cukup dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit kendaraan Truk Box warna putih silver merek ISUZU [409] NMR 71T SD (EX L.TRUCK) dengan Nonor Polisi DR 8105 BD, 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik PT. ADI SARANA ARMADA TBK dengan Nosin: B126164 Noka: MHCNMR71HNJ126164, adalah milik PT. ADI SARANA ARMADA TBK dan disita dari saksi Dewa Putu Sedane Artha maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. ADI SARANA ARMADA TBK melalui saksi Satrio Freemanando sebagai penanggung jawab dari PT. ADI SARANA ARMADA TBK, uang tunai Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nomor seri disetiap pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah): MAJ327761, SMA480334, SMA480335, SMA480336, SMA480337, SMA480338, QGO052524, UGS817084, TJH003885, CLS165779, karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, 120 (seratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi merek Urea dengan berat 50Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 6000 Kg, dikembalikan kepada Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kabupaten Sumbawa sesuai dengan wilayah peruntukannya dan/ atau di wilayah tanggung jawabnya, sedangkan 1 (satu) Bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. BAHARI KARYA, 1 (satu) Bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. BUMI KARSA, 1 (satu) Bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. HIJRAH MAKMUR, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ALIMUDIN** alias **BIKAN Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Menyalahgunakan Pupuk Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain Selain Produsen, Distributor, Pengecer Resmi Yang Telah Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dan/atau Penyalahgunaan Alokasi Pupuk Bersubsidi Bukan Peruntukannya secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nomor seri disetiap pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah): MAJ327761, SMA480334, SMA480335, SMA480336, SMA480337, SMA480338, QGO052524, UGS817084, TJH003885, CLS165779 ;

### ***Dirampas untuk negara***

- 1 (satu) Unit kendaraan Truk Box warna putih silver merek ISUZU [409] NMR 71T SD (EX L.TRUCK) dengan Nonor Polisi DR 8105 BD ;
- 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik PT. ADI SARANA ARMADA TBK dengan Nosin: B126164 Noka: MHCNMR71HNJ126164 ;

### ***Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. ADI SARANA ARMADA TBK melalui saksi Satrio Freemanando ;***

- 120 (seratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi merek Urea dengan berat 50Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 6000 Kg ;

### ***Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sesuai dengan wilayah peruntukannya dan/ atau di wilayah tanggung jawabnya***

- 1 (satu) Bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. BAHARI KARYA ;
- 1 (satu) Bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. BUMI KARSA ;
- 1 (satu) Bendel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) UD. HIJRAH MAKMUR ;

### ***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 150 warna biru dengan nomor handphone 082340573427 ;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s warna biru dengan nomor handphone 087850424336 ;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024** oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN M. LEUWOL, SH** dan **FRANSISKUS X. LAE, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HARRY KUSUMA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ANAK AGUNG PUTU JUNIARTANA PUTRA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**JOHN M. LEUWOL, SH**

**RELLY D. BEHUKU, SH, MH**

**FRANSISKUS X. LAE, SH**

Panitera Pengganti

**HARRY KUSUMA, SH**